



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**SURAT EDARAN**

NOMOR B/10407/IT2.III/KP.07.00/2021

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN WAKIL REKTOR BIDANG SDMO DAN TSI NOMOR B/2516/IT2.III/KP.07.00/2021  
TENTANG ASURANSI KESEHATAN BAGI TENAGA HARIAN LEPAS

Yth. : 1. Para Dekan Fakultas  
2. Sekretaris Institut  
3. Para Kepala Kantor  
4. Para Direktur  
5. Kepala Perpustakaan  
Kampus ITS Sukolilo  
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan perubahan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang SDM, Organisasi dan Teknologi dan Sistem Informasi nomor B/2516/IT2.III/KP.07.00/2021, tanggal 19 Januari 2021, tentang Asuransi Kesehatan Bagi Tenaga Harian Lepas, sebagai berikut:

1. Seluruh Unit kerja di lingkungan ITS yang mempunyai pegawai dengan status THL/tenaga kontrak diharapkan dapat mengikutsertakan THL (yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan) dalam asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai peserta mandiri kelas 3;
2. Mekanisme pendaftaran BPJS Kesehatan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pegawai THL/tenaga kontrak melalui aplikasi JKN Mobile;
3. Ketika mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan (peserta mandiri), maka secara sistem THL/tenaga kontrak yang bersangkutan wajib mendaftarkan juga seluruh keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga;
4. Masing-masing unit kerja wajib menanggung iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, dengan ketentuan yang ditanggung hanya iuran **pegawai THL/ tenaga kontrak yang bersangkutan beserta 3 anggota keluarga inti, yaitu suami/istri dan 2 (dua) orang anak kandung** (selain keluarga inti, iuran tidak ditanggung).
5. Bagi THL/tenaga kontrak yang telah memiliki BPJS, baik BPJS PBI atau askes atau mengikuti suami/istri, tidak diberikan bantuan iuran BPJS dari ITS;
6. Bantuan diberikan setelah THL/tenaga kontrak menyerahkan bukti pembayaran iuran BPJS setiap bulan (sistem reimburse) ke BPP masing-masing unit kerja;
7. Bagi THL/tenaga kontrak yang telah berakhir kontraknya, iuran BPJS akan ditanggung secara mandiri atau bisa beralih ke BPJS PBI;
8. Panduan pendaftaran BPJS Kesehatan melalui JKN Mobile adalah sebagaimana telah disampaikan pada Surat Edaran nomor B/2516/IT2.III/KP.07.00/2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

25 Februari 2021

Wakil Rektor Bidang SDM, Organisasi dan Teknologi dan Sistem Informasi,

Ahmad Rusdiansyah  
NIP. 196811091995031003